



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 15⁵ TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
INSPEKTUR	: [Signature]

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana dtelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
 3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan penyelenggara Negara;
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam KPK e-lhkpn.
11. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Negara yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan.
12. Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKAN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKAN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKAN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN dan LHKAN
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Direktur BUMD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. Camat;
 - f. Kepala Bagian dilingkungan SETDA Bone Bolango;
 - g. Direktur RS Toto Kabila dan Direktur RS Tombulilato;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor;
 - i. Kepala Desa SE-Kab. Bone Bolango;
 - j. Lurah Se-Kab. Bone Bolango;
 - k. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD; dan
 - l. Tim Kerja Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan melalui aplikasi LHKPN pada ***elhkpn.kpk.go.id*** untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui tim pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 5

- (1) Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :
 - a. Asli untuk Wajib LHKPN; dan
 - b. Foto Copy untuk Inspektorat selaku Administrator LHKPN Kabupaten Bone Bolango dan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
 - a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.

BAB IV

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

Pasal 8

- (1) ASN dalam kedudukan jabatan Eselon III dan Eselon IV bukan Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan LHKAN.
- (2) Tenaga penunjang Kegiatan yang menduduki jabatan strategis
- (3) Daftar ASN Wajib LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN.
- (2) LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKPN dan LHKAN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 10

LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan; dan
- d. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKAN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKAN di bentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN.

(2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

Pengarah : 1. Bupati Bone Bolango.

2. Wakil Bupati Bone Bolango.

Ketua : Sekretaris Daerah Bone Kabupaten Bolango.

Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone Bolango.

Wakil Ketua I : Kepala Bidang Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

User Aplikasi : Unsur SKPD terkait.

(3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Bone Bolango..

(4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator:

1) berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :

a) penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN dan LHKAN yang bersangkutan;

b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKAN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan

c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKAN.

2) mengingatkan wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKAN; dan

3) mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN dan LHKAN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bone Bolango.

b. Administrator :

- 1) melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
- 2) berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN; dan
- 3) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKAN serta bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN dan LHKAN.

c. User LHKPN:

Melakukan pemutahiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.

d. Pengelola LHKPN dan LHKAN :

- 1) menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan Wajib LHKAN di Perangkat Daerah kepada unit pengelola LHKPN dan LHKAN melalui Kepala Perangkat Daerah;
- 2) menyampaikan perubahan nama dan jabatan Wajib LHKAN untuk disampaikan kepada unit pengelola LHKPN dan LHKAN;
- 3) menyampaikan formulir LHKAN dari unit pengelola LHKPN dan LHKAN kepada Wajib LHKAN;
- 4) menyampaikan LHKAN yang telah diisi oleh Wajib LHKAN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKAN;
- 5) menyampaikan tanda terima LHKAN dari unit pengelola LHKPN dan LHKAN kepada Wajib LHKAN;
- 6) menyampaikan fotocopy tanda terima LHKAN kepada unit pengelola LHKPN dan LHKAN dalam hal Wajib LHKAN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
- 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKAN kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Atasan langsung Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara pelaksanaan wajib LHKPN, berjenjang dan melakukan evaluasi
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelola dan kepatuhan LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 13

Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango bertugas:

1. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKAN serta kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKAN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
2. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dan LHKAN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - a. data mengenai kepatuhan Pajak LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. hasil pemeriksaan LHKPN dan LHKAN; dan
 - c. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN dan LHKAN.
4. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Bone Bolango dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 16

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKAN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan ASN.
- (2) ASN dilarang menyampaikan laporan LHKPN atau LHKAN yang tidak benar.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan LHKAN yang sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan

LHKPN dan LHKAN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
INSPEKTUR :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2023
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023 NOMOR 15.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof BJ Habibie, Suwawa

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
D a r i : Inspektur Bone Bolango
Nomor : 700/INSPEKT-BB/V/ 106.a /2023
Tanggal : 30 Mei 2023
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembuatan **Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023**

DASAR : 1. Undang-Undang No 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di provinsi Gorontalo
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
5. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan penyelenggara Negara
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

PERTIMBANGAN : 1. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk melaporkan kekayaannya;
2. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan ;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

SARAN : Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dimohonkan Perkenaan Bapa Bupati Bone Bolango untuk dapat Menyetujui Pembuatan **Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023**

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan, seraya mohon petunjuk dan arahan, atasnya di sampaikan terima kasih.

Yth. Inspektur

R. Srikatun
30/5/23

INSPEKTUR
FREDY ACHMAD, SH, MH, MSI
NIP : 196902231999031003



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2023

Suwawa, Mei 2023

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO


PENGELOLA : INSPEKTORAT

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031